

**”ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN  
YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU DENGAN MEMAKAI  
IDENTITAS PALSU ( STUDI PUTUSAN NOMOR  
1063/PID.B/2023/PN RAP)”**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**MUHAMMAD FAISAL PASARIBU  
2102100076**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
LABUHANBATU  
2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI

: ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU ( STUDI PUTUSAN NOMOR 1063/PID.B/2023/PN RAP)


NAMA : .....

NPM : .....

PROGRAM STUDI : .....

Disetujui Pada Tanggal : 22 Agustus 2025

Pembimbing I



Dr. Muhammad Yusuf Siregar, SH., MH.

NUPTK : 4646766667130292

Pembimbing II



Wahyu Simon Tampubolon, SH., MH.

NUPTK : 6148767668130363

Disahkan oleh :

Dekan Fakultas Hukum



**LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI**

JUDUL : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM  
TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN  
TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG  
DILAKUKAN OLEH PELAKU DENGAN  
MEMAKAI IDENTITAS PALSU (STUDI  
PUTUSAN NOMOR 1063/PID.B/2023/PN RAP)

NAMA : MUHAMMAD FAISAL PASARIBU

NPM : 2102100076

PRODI : S1 – HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana  
Pada Tanggal, 12 Agustus 2025

**TIM PENGUJI**

**Pengaji I (Ketua)**

Nama : Dr Muhammad Yusuf Siregar, S.Hi.,  
M.H.  
NUPTK : 4646766667130292

**Tanda Tangan**



**Pengaji II (Anggota)**

Nama : Dr Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H.  
NUPTK : 7140766667130593

**Pengaji III (Anggota)**

Nama : Kusno, S.H., M.H.  
NUPTK : 1536763664130213

Rantauprapat, 12 Agustus 2025



## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertandatangan dibawah ini :

<b>NAMA</b>	<b>: MUHAMMAD FAISAL PASARIBU</b>
<b>NPM</b>	<b>: 2102100076</b>
<b>PROGRAM STUDI</b>	<b>: HUKUM</b>
<b>JUDUL SKRIPSI</b>	<b>: ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU DENGAN MEMAKAI IDENITAS PALSU ( STUDI PUTUSAN NOMOR 1063/PID.B/2023/PN RAP</b>

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana S1 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan skripsi ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebahagian skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia Pencabutan Gelar Akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Rantauprapat, 12 agustus 2025  
Yang Membuat Pernyataan



**MUHAMMAD FAISAL PASARIBU**

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN  
YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU DENGAN MEMAKAI  
IDENTITAS PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR  
1063/PID.B/2023/PNRP)**

**Muhammad Faisal Pasaribu, Dosen Pembimbing I, Muhammad Yusuf Siregar,  
S.Hi, M.H, Dosen Pembimbing II, Wahyu Simon Tampubolon, S.HM.H,  
NPM: 2102100076, NUPTK: 4646766667130292, NUPTK: 6148767668130363**

**ABSTRAK**

Salah satu bentuk kejahatan yang masih marak terjadi di tengah masyarakat adalah penipuan. Hal ini disebabkan karena kejahatan penipuan dapat dengan mudah untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana cukup dengan merangkai kata-kata bohong, menjanjikan atau memberikan iming-iming terhadap sesuatu yang dapat meyakinkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dari kata dasar Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Menurut R. Soesilo, penipuan adalah kejahatan yang dilakukan dengan membujuk orang untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal cerdik (tipu muslihat), dan dengan karangan perkataan bohong

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu jenis penelitian hukum kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti Data Primer dan Data Sekunder..

Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu kebenaran yuridis (hukum), kebenaran sosiologis (sosial), dan kebenaran filosofis (keadilan). Oleh karena itu, dalam memutus perkara, Majelis Hakim harus memperhatikan ketiga aspek tersebut agar putusan yang dihasilkan tidak mengabaikan prinsip keadilan serta hak-hak Terdakwa. Tujuan utama dari pertimbangan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, sekaligus menjalankan fungsi represif guna memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Dengan demikian, diharapkan pelaku tidak akan mengulangi perbuatannya di masa yang akan datang

Sesuai dengan analisis yang telah diuraikan, unsur pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana penipuan berdasarkan Putusan Nomor: 1063/Pid.B/2023/PN.Rap telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, Terdakwa S dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan.

**Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pertanggung Jawaban Pidana, Penipuan Dengan Menggunakan Identitas Palsu**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas petunjuk dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal dengan judul:

**“ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU DENGAN MENGGUNAKAN IDENTITAS PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR 1063/PID.B/2023/PN RAP)”**

Proposal ini ditulis untuk memenuhi syarat melaksanakan penelitian dan penulisan skripsi guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Dalam penyelesaian proposal ini penulis banyak sekali mendapat bantuan baik masukan, saran, serta dukungan. Untuk itu dengan selesainya proposal ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu, Bapak Halomoan Nasution, S.H,
2. Rektor Universitas Labuhanbatu, Bapak Assoc.Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D.
3. Bapak Jayanta, A.Md., I.P., S.H., Selaku Inisiator dalam Pelaksanaan Perkuliahan didalam Lembaga Pemasyarakatan.
4. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat, Bapak Khairul Bahri Siregar, Amd.IP, S.H. , yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan perkuliahan.
5. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H., M.H, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian proposal ini.

6. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, Bapak Indra Kumala Sari Munthe, S.H., M.H, yang selalu membantu penulis mulai saat pengajuan judul hingga proses penyelesaian proposal ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Yusuf Siregar,S.Hi, M.H selaku pembimbing I, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan saran, kritik dan saran dan pengarahan kepada penulis.
8. Bapak Wahyu Simon Tampubolon, S.H.,M.H selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan saran, kritik dan saran dan pengarahan kepada penulis.
9. Para Dosen dan Staf Fakultas Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak membagi ilmu dan mengajari penulis dalam proses penyelesaian proposal ini.
10. Kedua Orang Tua penulis, Ayah dan Ibu yang telah memberikan dukungan moral dan doa yang tulus.
11. Istri, terimakasih atas bantuan , motivasi semangat dan doannya.
12. Rekan- rekan sejawat yang turut berpartisipasi dalam perkuliahan dan penulisan proposal ini.

Sebagai manusia biasa Penulis menyadari penyusunan proposal ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis dan ilmu pengetahuan yang dimiliki penulis. Maka dari itu penulis mohon maaf jika masih banyak kekurangan.

Rantauprapat, 29 Januari 2025  
Penulis



MUHAMMAD FAISAL PASARIBU

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.2.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2.2. Rumusan Masalah.....	9
1.2.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.2.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.2.5. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hakim .....	12
2.1.1 Teori Pertimbangan Hakim .....	12
2.1.2 Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim.....	14
2.1.3 Hakim Dan Kedudukannya Dalam Peradilan.....	19
2.1.4 Pengertian dan Jenis Jenis Putusan Hakim .....	30
2.1.5 Kewajiban Hakim dan Peran Hakim .....	33
2.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	38
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	38
2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	40
2.2.3 Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana .....	43
2.3 Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	44
2.3.1 Pengertian Penipuan .....	44
2.3.2 Jenis Jenis Tindak Pidana Penipuan .....	50
2.4 Pengertian Identitas Palsu.....	52
2.4.1 Defenisi Identitas Palsu .....	52

2.4.2 Jerat Hukum Pemalsuan Identitas Dalam KUHP.....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
3.1 Waktu dan Penelitian .....	54
3.1.1 Waktu Penelitian .....	54
3.1.2 Tempat Penelitian .....	54
3.2 Metodologi Penelitian .....	55
3.2.1 Jenis Penelitian .....	55
3.2.2 Sifat Penelitian .....	55
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.2.4 Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>57</b>
3.2 Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhan Putusan Terhadap Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan No 1063/Pid.B/2023/PN RAP .....	55
A. Pertimbangan Hakim .....	57
B. Tuntutan Jaksa .....	63
C. Putusan Hakim .....	66
D. Analisis Penulis .....	68
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Putusan PN Rantauprapat No 1063/Pid.B/2023/PN.RAP .....	74
A. Posisi Kasus .....	74
B. Fakta Fakta Hukum .....	77
C. Barang Bukti .....	89
D. Petunjuk .....	91
E. Tuntutan Pidana .....	91
F. Putusan Hakim .....	93
G. Analisis Penulis .....	96

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
5.1 Kesimpulan.....	108
5.2 Saran.....	112